

PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS

YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Atau

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS

DALAM PROSES HUKUM DI KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Indonesia secara khusus menjamin bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Sebagai konsekuensi maka setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, disabilitas, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

b. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pengemban fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, yang harus menjunjung tinggi amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menegakkan hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

* + - 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
      2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
      3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
      4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107);
      5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
      6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
      7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM/STANDARP OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES HUKUM DI KEPOLISIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. Badan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disebut Bareskrim Polri unsur pelaksana tugas pokok Polri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional;
3. Kepala Bareskrim Polri yang selanjutnya disebut Kabareskrim Polri adalah unsur pimpinan pada Bareskrim Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Polri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala Polri;
4. Penyelidikan adalah Serangkaian Tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
6. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
7. Penyidik pembantu adalah pejabat polri yang diangkat oleh kapolri berdasarkan syart kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
9. Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas;
10. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnva disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, memahami hak – hak penyandang disabilitas, dan mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas;
11. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas.
12. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien di dalam dan di luar proses peradilan.

BAB II

PENYANDANG DISABILITAS

YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

(apabila menggunakan judul alternatif yg kedua, maka BAB ini hilang)

Pasal 2

Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum adalah Penyandang Disabilitas yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, saksi atau para pihak. (buku Panduan Penanganan perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Peradilan)

Pasal 3

Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana Pasal 2, mempunyai hak atas Akomodasi yang Layak;

(Berdasarkan Pasal 2 PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan)

Pasal 4

Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. pelayanan; dan

b. sarana dan prasarana.

Pasal 5

1. Akomodasi yang Layak berupa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit terdiri atas:
2. perlakuan nondiskriminatif;
3. pemenuhan rasa aman dan nyaman;
4. komunikasi yang efektif;
5. pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
6. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
7. penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
8. penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
9. Akomodasi yang Layak berupa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selama dalam proses penyidikan, disediakan berdasarkan kebutuhan masing-masing ragam Penyandang Disabilitas termasuk ruangan ataupun fasilitas lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

(Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 19 PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan)

BAB III

PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS

YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS

DALAM PROSES HUKUM DI KEPOLISIAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan

Pasal 6

(1) Anggota polri dalam penanganan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum wajib:

* + - 1. Nondiskriminatif;
      2. memberikan rasa aman dan nyaman;
      3. memahami isu disabilitas;
      4. memberikan informasi tentang prosedur dan hak-hak penyandang disabilitas selama menjalani proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian;
      5. memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

(2) Anggota polri dalam penanganan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dilarang:

a. menunjukkan sikap yang sifatnya merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi;

b. mengeluarkan pernyataan/pertanyaan yang substansinya merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidsi;

Bagian Kedua

Penanganan pada tahap Penerimaan laporan

Pasal 7

Mekanisme penerimaan laporan pengaduan masyarakat di kepolisian dalam penanganan kasus dengan melibatkan Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. laporan/pengaduan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas diterima dan dibuat oleh petugas pada fungsi penyidikan di tingkat Mabes Polri dan SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.
2. dalam hal pelapor/korban adalah perempuan dan anak penyandang disabilitas, sebelum membuat laporan diarahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk dilakukan assessment/penilaian/kajian awal oleh penyelidik/penyidik UPPA.
3. kajian awal yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik UPPA bertujuan untuk:
4. mengetahui kebutuhan/pelayanan yang diperlukan oleh korban atas pelayanan medis, psikologis atau perlindungan;
5. mengetahui pendamping yang dibutuhkan oleh korban penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas yang dialami;
6. membantu korban dalam menentukan tindak pidana yang akan dilaporkan atas peristiwa yang dialaminya.
7. dalam hal hasil kajian awal ditemukan bahwa perlu tindakan lain bagi korban penyandang disabilitas, maka dilakukan langkah sebagai berikut antara lain:

a. merujuk ke rumah sakit, dalam hal korban penyandang disabilitas memerlukan tindakan medis segera;

b. merujuk ke Puskesmas atau rumah sakit untuk melakukan visum et repertum dalam hal korban penyandang disabilitas mengalami kekerasan dan atau kekerasan seksual.

c. merujuk ke psikolog, dalam hal korban penyandang disabilitas mengalami trauma berat sehingga memerlukan tindakan secara psikologis;

Pasal 8

1. Petugas penerima laporan atau penyelidik/penyidik UPPA harus memastikan bahwa pelapor/korban penyandang disabilitas yang akan membuat pengaduan/laporan didampingi oleh pendamping/ penerjemah sesuai dengan kebutuhan.
2. Apabila pelapor/korban penyandang disabilitas tidak didampingi oleh pendamping, maka Petugas penerima pengaduan/laporan atau penyelidik/penyidik UPPA berkoordinasi dengan lembaga penyedia layanan penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas untuk meminta pendamping/penterjemah sesuai dengan disabilitas yang dialami pelapor/korban.

Pasal 9

1. Yang dimaksud dengan pendamping sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diantaranya paralegal, penasehat hukum, keluarga, psikolog, psikiater, pekerja social, petugas pusat pelayanan terpadu, penerjemah bahasa isyarat dan orang yang dipercaya oleh korban penyandang disabilitas.
2. Pendamping sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) harus memiliki pengetahuan tentang disabilitas dan ketrampilan berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Pasal 10

Tujuan adanya pendamping bagi penyandang disabilitas yaitu untuk:

1. Memberikan dukungan emosional serta mengurangi rasa takut pada pelapor/korban penyandang disabilitas;
2. terjalinnya komunikasi yang efektif antara pelapor/ korban penyandang disabilitas dengan Aparat Penegak Hukum;
3. membantu mengembalikan kepercayaan diri pelapor/ korban penyandang disabilitas;
4. membantu kelancaran proses pembuatan laporan polisi/pengaduan dan proses penyelidikan/penyidikan yang melibatkan penyandang disabilitas.

Pasal 11

1. Untuk mendapatkan Pendamping bagi penyandang disabilitas, dapat berkoordinasi dengan:
2. Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Anak (DP3A) Provinsi/Kab/Kota;
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
5. Lembaga Bantuan Hukum setempat;
6. Organisasi Penyandang Disabilitas setempat sesuai dengan jenis disabilitas;
7. LSM Pemberi Layanan Penyandang Disabilitas;
8. Sekolah Luar Biasa (SLB) setempat;
9. Dalam hal penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum hanya memahami Bahasa Ibu (bahasa yang hanya dimengerti oleh keluarga dekat), maka penyidik meminta pihak keluarga sebagai penerjemah dengan menyertakan pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Pembuatan laporan polisi/pengaduan di fungsi penyidikan di tingkat Mabes Polri dan SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penanganan pada tahap penggeledahan

Pasal 13

1. Penggeledahan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dilakukan oleh Penyidik PPA.
2. Dalam hal tidak terdapat penyidik PPA, penggeledahan dapat dilakukan oleh Polisi Wanita.
3. Dalam hal tidak terdapat Polisi Wanita, penyidik dapat menunjuk perempuan yang berada di dekat lokasi penggeledahan untuk diberi perintah melakukan penggeledahan sesuai dengan petunjuk dan arahan oleh penyidik PPA
4. (dalam melaksanakan penggeledahan, Penyidik harus tetap berpegang teguh pada kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

Pasal 14

Mekanisme Penggeledahan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

Bagian Keempat

Penanganan pada tahap pemeriksaan

Pasal 13

1. Pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas baik sebagai korban, saksi maupun pelaku dilakukan oleh penyidik yang memahami isu disabilitas.
2. Dalam hal yang diperiksa adalah penyandang disabilitas perempuan dan anak, pemeriksaan dilakukan oleh penyidik UPPA.
3. Pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan anak dilakukan di ruang pemeriksaan khusus (RPK) pada Unit PPA.
4. apabila tidak terdapat RPK, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Ruangan yang memberikan rasa aman dan nyaman;

b. Ruangan dengan akses terbatas;

c. Ruang yang aksesibel / ramah bagi penyandang disabilitas.

c. Dapat dilakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung;

Pasal 14

1. Dalam proses pemeriksaan, penyandang disabilitas didampingi oleh pendamping sesuai dengan kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
2. Penyidik membuat surat permohonan kepada lembaga penyedia layanan pendamping penyandang disabilitas untuk meminta pendampingan.
3. Pendamping yang melakukan pendampingan penyandang disabilitas, dilengkapi dengan surat tugas dari instansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
4. Pendamping yang akan mendampingi Penyandang disabilitas harus mendapat persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya;
5. Penyidik dapat menunda pemeriksaan apabila penyandang disabilitas tidak didampingi oleh pendamping penyandang disabilitas dan/atau penerjemah.
6. Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dapat dilakukan di tempat lain sesuai dengan permohonan yang diperiksa.

Pasal 15

1. Dalam melakukan pemeriksaan, penyidik berinteraksi dan berkomunikasi dengan sabar, intonasi jelas dan lambat serta artikulasi yang jelas.
2. Dalam hal yang diperiksa adalah penyandang disabilitas mental/intelektual, penyidik berbicara dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan jika perlu dapat diulang-ulang.
3. Selama melakukan proses pemeriksaan, penyidik dapat menggunakan alat peraga.

Bagian Kelima

Penanganan pada tahap penangkapan

Pasal 16

1. Penangkapan terhadap anak penyandang disabilitas dilakukan oleh penyidik yang menangani perkara anak.
2. Penangkapan terhadap perempuan penyandang disabilitas dilakukan oleh penyidik Polwan.
3. Administrasi terkait proses penangkapan harus dapat dimengerti oleh penyandang disabilitas.
4. Dalam hal tersangka adalah penyandang disabilitas netra, maka surat perintah penangkapan diberikan dalam bentuk huruf braile atau audio.
5. Apabila tersangka adalah penyandang disabilitas mental dan psikososial, sebelum dilakukan penangkapan harus dilakukan assessment terlebih dahulu.
6. Pada saat dilakukan penangkapan, penyidik memberikan pendampinan dan/atau penerjemah terhadap tersangka penyandang disabilitas.

Pasal 17

Mekanisme Penangkapan terhadap tersangka penyandang disabilitas dan tersangka anak penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Keenam

Penanganan pada tahap penahanan

Pasal 18

1. Penahanan terhadap tersangka penyandang disabilitas harus mempertimbangkan kondisi tersangka penyandang disabilitas.
2. Apabila diperlukan, sebelum melakukan penahanan penyidik dapat meminta pertimbangan dari:
   1. Dokter atau tenaga Kesehatan lainnya mengenai kondisi Kesehatan;
   2. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
   3. Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial;
   4. Ahli di bidang disabilitas.

Pasal 19

Apabila terhadap tersangka penyandang disabilitas dilakukan penahanan, maka harus ditempatkan di ruang tahanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersangka penyandang disabilitas.

Pasal 20

Mekanisme Penahanan terhadap tersangka penyandang disabilitas dan tersangka anak penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

(1) Pengawasan dan pengendalian dalam penanganan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dilakukan terhadap:

a. proses penanganan; dan

b. Penyidik dan Penyidik Pembantu.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk:

a. monitoring dan evaluasi; dan

b. supervisi dan asistensi.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:

a. Kabareskrim Polri melalui Dirtipidum pada tingkat Mabes Polri; dan

b. Dirreskrimum Polda pada tingkat Polda.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2021

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA,

AGUS ANDRIANTO

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2020 NOMOR